

KEPARIWISATAAN - PEMBANGUNAN - RENCANA INDUK

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2015/NO.002. TLD NO. 0076

2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2025

- Abstrak : - Keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi NTT merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Potensi Kepariwisata Provinsi NTT perlu dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, melainkan juga aspek agama, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas daya tarik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 50 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Pengawasan dan Pengendalian.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2015
- Penjelasan : 14 hlm